

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, BUDAYA ORGANISASI DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN WONOGIRI

Alkasia Narita Mulia Banowati ¹⁾
Setyaningsih Sri Utami ²⁾
Dorothea Ririn Indriastuti ³⁾

^{1, 2, 3)} Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ alkasianarita87@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis signifikansi apakah kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam mengelola dana desa. Kegunaan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi desa se-Kecamatan Wonogiri dalam mengelola dana desa untuk mencegah kecurangan. Peneliti memakai metode survei pada aparatur desa se-Kecamatan Wonogiri. Peneliti memakai sumber data primer dan sekunder. Peneliti mengumpulkan data dengan kuesioner dan studi pustaka. Metode pengambilan sampel memakai *purposive sampling* sebanyak 36 responden. Uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Teknik analisis data memakai regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan dalam mencegah *fraud* ketika mengelola dana desa, budaya organisasi, dan moralitas individu tidak memengaruhi secara signifikan dalam mencegah *fraud* ketika mengelola dana desa. Hasil uji F menunjukkan kalau model tersebut tepat dalam memprediksi dampak kompetensi aparatur desa, budaya organisasi dan moralitas individu untuk mencegah *fraud* dalam mengelola dana desa.

Kata kunci: Kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, moralitas individu, pencegahan *fraud*

Abstract

The purpose of this research is to analyze the significance of whether the competence of the village apparatus, organizational culture, and individual morality affect the prevention of fraud in managing village funds. The usefulness of this research is as a consideration for villages in Wonogiri District in managing village funds to prevent fraud. The researcher used a survey method on village officials throughout the Wonogiri sub-district. Researchers used primary and secondary data sources. Researchers collect data by questionnaires and literature study. The sampling method used purposive sampling as many as 36 respondents. Classical assumption tests are multicollinearity, autocorrelation, heteroscedasticity, and normality tests. The data analysis technique used multiple

linear regression, t test, F test, and coefficient of determination. The results of the research on the competence of the village apparatus have a significant effect in preventing fraud when managing village funds, organizational culture, and individual morality do not significantly influence in preventing fraud when managing village funds. The results of the F test indicate that the model is appropriate in predicting the impact of village apparatus competence, organizational culture and individual morality to prevent fraud in managing village funds.

Keywords: *Competence of village apparatus, organizational culture, individual morality, fraud prevention.*

PENDAHULUAN

Adanya desakan dari masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran harus ditindaklanjuti dengan penerapan sistem pemerintahan yang baik berdasarkan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Wahyudi, 2021). Dalam pelaksanaan dilapangan, pemerintah belum sepenuhnya siap akan tata kelola yang baik. Faktanya masih terdapat beberapa kasus disejumlah daerah yang melibatkan aparatur desa, seperti kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan lain sebagainya. Pengawasan serta pengendalian dalam berbagai aktivitas pemerintahan sangat diperlukan untuk pencegahan tindakan penyelewengan dan kecurangan, serta agar para aparat pemerintah dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Jika para aparat pemerintahan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, maka akan tercipta kedamaian dan keadilan dalam segala proses kegiatan pemerintahan terutama dalam kegiatan pengelolaan dana desa.

Dana desa bermaksud untuk memberikan bantuan bagi masyarakat, meminimalkan kemiskinan, meningkatkan ekonomi masyarakat, menuntaskan ketidakseimbangan pembangunan serta memperkuat masyarakat pedesaan sebagai inti pembangunan pemerintah Indonesia. Dana desa mengacu pada anggaran yang dialokasikan ke desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Desa wajib mengatur keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa “seluruh kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa

Jumlah anggaran dana kepada desa mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga muncul tindakan kecurangan. Tindakan penipuan keuangan desa pernah terjadi pada Kabupaten Wonogiri, yaitu kasus Korupsi Bantuan Sapi Kementrian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) yang dikelola oleh BUMDesma Lenggar Bujo Giri Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Tindak pidana korupsi tersebut dilaukan dalam pengelolaan Keuangan BUMDesma Lenggar Bujo Giri Kecamatan Girimarto tahun 2016-2019. Hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah mengakibatkan negara rugi pada kasus itu mencapai miliaran rupiah yaitu sebesar Rp. 4,065 miliar.

Dengan banyaknya kasus kecurangan ketika mengelola dana desa maka diketahui jika masih lemahnya tingkat kepedulian aparat desa dan minimnya rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya, maka perlu dilakukan evaluasi dan

pengawasan yang serius agar tidak menimbulkan kerugian yang terlalu banyak bagi negara dan khususnya bagi masyarakat. Beberapa kasus diatas juga menimbulkan beberapa pertanyaan dalam benak masyarakat yaitu mengapa beberapa oknum perangkat desa melakukan tindakan kecurangan tersebut. Untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi, maka perlu dianalisis faktor-faktor yang dapat mencegah seseorang melakukan kecurangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi oknum perangkat desa dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) adalah kurangnya kompetensi aparat desa, lemahnya budaya organisasi, dan kurangnya sensitivitas moral individu para aparat desa. Jika ketiga faktor tersebut dapat dievaluasi dengan baik maka dalam pelaksanaan program dana desa ini tindak kecurangan dapat dicegah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 mengenai Kompetensi Pemerintahan “Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien”. Penelitian Yusuf dkk (2021), Islamiyah, Made, dan Sari (2020), Suandewi (2021), Aprilia dan Yuniasih (2021) “kompetensi aparatur desa berpengaruh dalam mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa”. Penelitian ini bertentangan dengan yang diteliti Armelia dan Wahyuni (2020), Sariwati dan Sumadi (2021), dan Hariawan, Sumadi, dan Erlinawati (2020), di mana hasil penelitian mengemukakan kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh dalam mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa.

Budaya organisasi dimaksudkan sebagai norma kepercayaan atau pedoman yang dibentuk pada institute dan diakui para anggota (Aprilia, dan Yuniasih, 2021). Penelitian Aprilia, dan Yuniasih (2021), Sumitariani, dan Adiputra (2020), dan Mersa, Sailawati, dan Malini (2021) “budaya organisasi berpengaruh dalam mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa”. Penelitian ini bertentangan dengan Wijayanti dan Hanafi (2018) “budaya organisasi tidak berpengaruh dalam mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa”.

Moralitas merupakan sifat moral serta nilai yang berkaitan dengan kebiasaan yang baik dan buruk. (Welton, R.E dan Lagrone dalam Romadaniati, Taufik, Nasir, 2020). Jika moralitas seseorang baik, maka akan minim terjadi penyelewengan dalam mengelola dana desa serta pengelolaannya dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam undang- undang. Penelitian Islamiyah, Made, Sari (2020), Aprilia, dan Yuniasih (2021), dan Lestari dan Ayu (2021), Hariawan, Sumadi, dan Erlinawati (2020), Yusuf, dkk (2021) “moralitas individu berpengaruh secara signifikan dalam mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa”. Penelitian ini bertentangan dengan Suandewi (2021) “moralitas tidak berpengaruh dalam mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa”.

Peneliti mempunyai tujuan guna mengetahui signifikansi pengaruh kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, dan moralitas individu dalam mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa. Kecamatan Wonogiri merupakan wilayah kecamatan pusat di Kabupaten Wonogiri di mana setiap desa

memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana desa. Melihat beberapa kasus tindakan kecurangan yang sudah terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Wonogiri, menjadi sebuah peringatan dan tantangan bagi wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi lagi hal serupa termasuk di wilayah Kecamatan Wonogiri. Untuk mengantisipasi tindakan kecurangan tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Wonogiri, maka diperlukan pemahaman, pengawasan, dan evaluasi terhadap aparat pemerintahan yang bersangkutan.

KAJIAN TEORI

Teori *Fraud*

Konsep *Fraud Triangle* merupakan penyebab terjadinya *fraud*. Teori *Fraud Triangle* diperkenalkan oleh Donald R Cressey “ada 3 alasan utama yang menunjukkan mengapa seseorang dapat melakukan tindakan *fraud* yaitu”

1. Tekanan (*pressures*);
2. Kesempatan (*opportunity*);
3. Rasionalisasi (*rationalization*).

Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2008:37) menjelaskan “pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*)”. Karyono (2013:47) menjelaskan pencegahan *fraud* adalah semua usaha agar dapat mencegah pelaku potensial, meminimalkan pergerakan, dan mengenali segala kegiatan yang beresiko menyebabkan *fraud*“. *The Institut of Internal Auditor* dalam Widiyarta, Herawati, dan Atmadja (2017) menjelaskan “pencegahan kecurangan merupakan langkah yang diambil agar dapat mencegah tindakan curang ketika membataskan eksposur”.

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur desa berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan “kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”. Seseorang dengan tingkat kompetensi yang baik dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam menjalankan setiap tugasnya terutama dalam pengelolaan dana desa. Adanya kualitas kompetensi yang baik, maka segala pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik dan profesional serta dapat meminimalisir terjadinya kesalahan.

Dengan penjelasan diatas maka untuk mencegah tindakan kecurangan dibutuhkan kompetensi yang berkualitas. Penelitian Islamiyah, Made, dan Sari (2020), Suandewi (2021), Yusuf dkk (2021), dan Aprilia dan Yuniasih (2021) dengan hasil penelitian kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa. Berdasarkan pernyataan bisa dibuat hipotesis:

H₁: Kompetensi aparatur desa memengaruhi secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri.

Budaya Organisasi

“Budaya Etis Organisasi adalah pedoman tentang perilaku serta ruang lingkup pekerjaan karyawan” (Donelson, Ege & McInnis dalam Wijayanti dan

Hanafi, 2018). Menurut Aprilia dan Yuniasih (2021), budaya organisasi dimaksudkan sebagai norma kepercayaan atau pedoman yang dibentuk dalam suatu organisasi dan disetujui oleh para anggota. Widiyarta, Herawati, dan Atmadja (2017) mendeskripsikan kaitan antara budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*. Budaya organisasi serta etika yang baik dapat menghindari tindak kecurangan dana desa.

Budaya organisasi yang baik dapat mendorong seorang individu untuk berkelakuan baik pula. Penelitian Aprilia dan Yuniasih (2021), Sumitariani dan Adiputra (2020), dan Satria Hizazi, dan Kusumastuti (2021) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa. Peneliti dapat membuat hipotesis:

H₂: Budaya organisasi memengaruhi secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri.

Moralitas Individu

Menurut Welton dan LaGrone dalam Romadaniati, Taufik, dan Nazir (2021) moralitas merupakan sifat moral serta nilai yang berhubungan dengan kebiasaan baik dan buruk. Kohlberg (1995) “nilai kebudayaan yang berkaitan dengan sikap moral bukan dari ilmu social yang didapatkan dari kebiasaan”. Moral merupakan ajaran tentang sikap dan perbuatan yang baik dan buruk yang dimiliki seseorang. Bermoral adalah penilaian tentang baik atau buruknya akhlak dari seseorang (Junia dalam Laksmi dan Sujana, 2019).

Seseorang yang memiliki moral baik akan berfikir berulang kali jika akan melakukan tindakan kecurangan yang melanggar hukum. Penelitian Islamiyah, Made, dan Sari (2020), Hariawan, Sumadi, dan Erlinawati (2020), Yusuf dkk (2021), Aprilia dan Yuniasih (2021), Lestari dan Ayu (2021) “moralitas individu berpengaruh secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa”. Berdasarkan pernyataan dibuat hipotesis:

H₃: Moralitas individu memengaruhi secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Metode survei digunakan ketika meneliti yang dilakukan pada aparatur desa Kecamatan Wonogiri. Objek yang digunakan merupakan 9 desa yang ada di Kecamatan Wonogiri. Peneliti memakai sumber data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan teknik untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Populasi dalam ketika meneliti berjumlah 89 aparatur desa, Ketika menentukan sampe memakai metode *purposive sampling* dan didapatkan sejumlah 36 responden. Responden peneliti adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Peneliti memakai uji asumsi klasik dengan memakai uji multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Peneliti memakai teknik analisis data regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi.

HASIL

Uji Instrumen Penelitian

Hasil uji validitas pada variabel kompetensi aparatur desa (X_1) dengan total 6 pernyataan, variabel budaya organisasi (X_2) dengan total 9 item

pernyataan, dan variabel moralitas individu (X_3) dengan total 6 item pernyataan, dan pencegahan *fraud* (Y) sebanyak 8 item kuesioner diperoleh nilai signifikansi $< 0,05$ maka seluruh item kuesioner adalah valid. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan seluruh kuesioner reliabel mempunyai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui keadaan data untuk menentukan model analisis yang sesuai. Model regresi yang dipakai bisa melihat hubungan bermakna dan representatif kemudian dilakukan pengujian dengan hasil berikut:

Tabel 1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinieritas	Nilai toleransi (0,537), (0,361), (0,422) $> 0,10$	Tidak timbul multikolinearitas
Uji autokorelasi	P value 0,128 $> 0,05$	Tidak timbul autokorelasi
Uji heterokedastisitas	P value 0,519 $> 0,05$	Tidak timbul heterokedastisitas
Uji normalitas	P value 0,930 $> 0,05$	Residual normal

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan guna menganalisis control variabel bebas kompetensi aparatur desa (X_1), budaya organisasi (X_2) moralitas individu (X_3) kepada variabel terikat untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa (Y) memakai SPSS:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t	Sig
Konstan	-1,045	-2,872	0,007
Kompetensi Aparatur Desa	1,005	4,956	0,000
Budaya Organisasi	0,224	1,489	0,146
Moralitas Individu	0,001	0,007	0,995
Uji F hitung	21,35		0,000
<i>Adjusted R Square</i>	0,634		

Sumber: Data primer diolah tahun, 2022

Rumus regresi linear berganda:

$$Y = -1,045 + 1,005 X_1 + 0,224 X_2 + 0,001 X_3$$

a = -1,045 (negatif) jika X_1 (kompetensi aparatur desa) = 0, X_2 (budaya organisasi) = 0 X_3 (moralitas) = 0 maka pencegahan kecurangan (Y) adalah negatif.

b1 = 1,005 Kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang positif untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri.

Berarti, jika kompetensi aparatur desa meningkat Y juga meningkat, jika asumsi variabel X_2 (budaya organisasi) dan X_3 (moralitas individu) tetap/konstan.

- $b_2 = 0,224$ Budaya organisasi memengaruhi secara positif untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa Kecamatan Wonogiri.
Artinya: jika budaya organisasi meningkat maka Y naik, jika asumsi variabel X_1 (kompetensi aparatur desa) dan X_3 (moralitas individu) tetap/konstan.
- $b_3 = 0,001$ Moralitas bisa berpengaruh secara positif untuk mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa se-Kecamatan Wonogiri.
Artinya: jika moralitas individu meningkat maka Y akan meningkat, dengan asumsi variabel X_1 (kompetensi aparatur desa) dan X_2 (budaya organisasi) konstan/tetap.

Uji t

1. Uji t variabel X_1 (kompetensi aparatur desa)
Hasil pengujian diperoleh $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh yang signifikan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Uji t kepada variabel X_2 (budaya organisasi)
Hasil pengujian diperoleh $p\text{-value} = 0,146 > 0,05$ maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Uji t Variabel X_3 (moral insan)
Hasil pengujian didapatkan $p\text{-value}=0,995>0,05$ H_0 diterima berarti tidak berpengaruh secara signifikan moralitas individu untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa.

Uji F

Perhitungan tabel ANOVA model regresi mempunyai nilai F 21,235, $p\text{ value}$ (signifikansi) $0,000<0,05$. Model tepat ketika menghitung pengaruh dari X_1 (kompetensi aparatur desa), X_2 (budaya organisasi), X_3 (moralitas individu) kepada Y (pencegahan *fraud* ketika mengelola dana desa).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian *adjusted R²* untuk model sebesar 0,634. Artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel X_1 (kompetensi aparatur desa), X_2 (budaya organisasi), X_3 (moralitas individu) kepada Y (mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa) sebesar 63,4%. $100\%-63,4\%=36,6\%$ diartikan variabel lain diluar dari model penelitian misalnya *whistleblowing* dan keadilan organisasi.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri

Kompetensi aparatur desa mempunyai pengaruh yang signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri dengan melihat nilai t 4,956, $p\text{-value}$ ($0,000$) $<0,05$. Dengan demikian hipotesis ini dapat diterima atau terbukti kebenarannya. Hal ini didukung oleh *fraud triangle theory* Donald R Cressey pada elemen peluang dan kesempatan apabila terdapat kesempatan pada instansi maka akan memberikan kesempatan bagi aparat desa untuk bertindak curang, sehingga diperlukan kompetensi

aparatur yang berkualitas untuk mengantisipasi munculnya tindak kecurangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yusuf dkk (2021), Islamiyah, Made, Sari (2020), Suandewi (2021), dan Aprilia dan Yuniasih (2021) “kompetensi aparatur desa memengaruhi secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa”.

Implikasi penelitian bagi dusun Kecamatan Wonogiri hendaknya tetap mempertahankan dan terus mengembangkan kompetensi dusun sehingga tindak kecurangan dapat diminimalisir. Dengan kompetensi yang berkualitas maka seseorang akan berfikir kembali untuk melakukan tindakan kecurangan, karena hal tersebut akan berisiko bagi dirinya sendiri.

2. Pengaruh budaya organisasi untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri

Budaya organisasi tidak memengaruhi secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri, dengan melihat nilai t 1,489, p -value 0,146 > 0,05. Dengan demikian hipotesis tidak terbukti kebenarannya. Budaya organisasi yang baik dapat mencegah suatu organisasi atau instansi untuk melakukan suatu kesalahan. Namun budaya organisasi juga dipengaruhi oleh komitmen dan ketulusan dari setiap individu di dalam organisasi. Meskipun budaya organisasi sudah baik namun apabila tidak ada komitmen dan ketulusan yang baik dari aparatur maka tindak kecurangan tidak dapat dihindari. Penelitian Wijayanti dan Hanafi (2018) mendapatkan hasil yang sama “budaya organisasi tidak memengaruhi secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa”.

Implikasi penelitian bagi dusun Se-Kecamatan Wonogiri adalah perlunya diterapkan budaya organisasi yang baik di Desa se-Kecamatan Wonogiri. Penerapannya adalah dengan meyakinkan bahwa tindak kecurangan merupakan perbuatan tidak etis dan melanggar hukum.

3. Pengaruh moralitas untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri

Moralitas tidak memengaruhi secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se- Kecamatan Wonogiri dengan melihat nilai t 0,007 dan p -value = 0,995 > 0,05. Dengan demikian hipotesis ini tidak terbukti kebenarannya. Moralitas berhubungan dengan nalar secara pribadi namun untuk mencegah kecurangan sifatnya umum. Jika moralitas suatu aparatur baik akan tetapi karena adanya kesempatan dan peluang serta munculnya rasa rasionalisasi dalam dirinya maka tindak kecurangan bisa saja terjadi. Hal ini sesuai dengan *fraud triangle theory* elemen rasionalisasi (*rationalization*) atau pembenaran atas tindakannya, jika individu merasa tindakan kecurangan benar, maka pencegahan kecurangan tidak bisa dihindarkan. Penelitian ini sesuai dengan Suandewi (2021) “moralitas tidak memengaruhi secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa”.

Implikasi bagi Desa Se-Kecamatan Wonogiri hendaknya tetap memerhatikan tinggi rendahnya moral para apatur desa guna meminimalisir terjadinya tindak kecurangan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan evaluasi mengenai pentingnya menjaga moral untuk tidak melakukan tindak kecurangan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian serta analisis data terhadap 9 Desa Se-Kecamatan Wonogiri maka diambil kesimpulan yaitu, kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri. Berarti semakin baik kompetensi aparatur desa akan semakin naik pula tingkat untuk mencegah kecurangan. Budaya organisasi tidak memengaruhi secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri. Artinya naik rendahnya budaya organisasi dalam suatu instansi tidak memengaruhi tingkat pencegahan *fraud*. Moralitas individu tidak berpengaruh secara signifikan untuk mencegah kecurangan ketika mengelola dana desa se-Kecamatan Wonogiri. Artinya naik atau rendahnya moral aparatur desa tidak memengaruhi tingkat Pencegahan *fraud*.

laks

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*. Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
- _____. 2021. Kebijakan Dana Desa Tahun 2021 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- _____. 2016. Oknum Kades di Wonogiri Terbukti Korupsi Dana Desa. <https://news.okezone.com/read/2016/06/08/512/1409448/oknum-kades-di-wonogiri-terbukti-korupsi-dana-desa>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022.
- Aprilia, K.W Indah, dan N.W Yuniasih. 2021. "pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas individu, dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan fraud dalam pengelolaan keuangan desa". *Hita Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2, No.2, April, hlm. 25- 45. Universitas Hindu Indonesia. Denpasar.
- Armelia, Putu Ayu, dan Made Arie Wahyuni. 2020. "pengaruh kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal dan moral sensitivity terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa". *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 9, no. 2, Oktober, hlm. 61-70. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Hariawan, I Made Hangga, Ni Komang Sumadi, dan N.W.A Erlinawati. 2020. "pengaruh kompetensi sumber daya manusia, *whistleblowing*, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa". *Hita Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1, No. 1, Juli, hlm. 586-618. Universitas Hindu Indonesia. Denpasar.
- Islamiyah, Faridatul, Anwar Made dan Ati Retna Sari. 2020. "pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak". *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*. Vol. 8, no. 1, hlm. 1-13. Universitas Kanjuruhan. Malang.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Laksmi, P.S.P dan I.K. Sujana. 2019. "pengaruh kompetensi sdm, moralitas, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan

- keuangan desa”. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 26, No. 3, Maret, hlm. 2155-2182. Universitas Udayana. Bali.
- Lestari, I.A.M Evia, dan Putu Cita Ayu. 2021. “pengaruh moralitas individu, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi)”. *Hita Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2, No. 3, Hlm. 101-116. Universitas Hindu Indonesia. Denpasar.
- Mersa, Nyoria Anggraeni, Sailawati dan N.E.L Malini. 2021. “pengaruh *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan keadilan organisasi terhadap pencegahan kecurangan”. *Jurnal Politeknik Caltex Riau. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol. 14, No. 1, Mei, Hlm. 85-92. Politeknik Negeri Samarinda.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Pusdiklatwas BPKP. 2008. *Fraud Auditing*. BPKP. Jakarta.
- Romadaniati, Taufeni Taufik, dan Azwir Nasir. 2020. “pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi”. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 4, no. 3, September, hlm. 227-237. Universitas Riau.
- Sariwati, Ni Wayan dan Ni Komang Sumadi. 2021. “pengaruh kompetensi, praktek akuntabilitas dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa”. *Hita Akuntansi dan Keuangan*. Vol.2, no. 3, Juli, hlm. 279-291. Universitas Hindu Indonesia.
- Satria, Atar, Hizazi, dan Ratih Kusumastuti. 2021. “pengaruh sistem pengendalian internal, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderating”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*. Vol. 6, No. 4 Oktober- Desember, Hlm. 231-242. Universitas Jambi.
- Suandewi, Ni Kadek Ayu. 2021. “pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas dan *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa”. *Hita Akuntansi dan Keuangan*. Vol 2, no.3, hlm. 29-49. Universitas Hindu Indonesia.
- Sumitariani, Ni Komang, I.M.P Adiputra. 2020. “faktor-faktor penentu keberhasilan pencegahan *fraud* pengelolaan dana bumdes”. *Ekuitas : Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 8, No. 2, Hlm. 167-175. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Wijayanti, Provita, dan Rustam Hanafi. 2018. “pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa”. *Jurnal Akuntansi Miltiparadigma JAMAL*. Vol. 9, No. 2. Hlm. 331-345. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- Yusuf, Marwah dkk. 2021. “pengaruh kompetensi aparatur, system pengendalian intern, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dana desa”. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*. Vol. 6, no. 2, hlm. 1-12. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makasar Bongaya.